



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 390 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PUSAT DATA KEMISKINAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program penanganan fakir miskin, maka diperlukan data terpadu kemiskinan yang akurat dan mutakhir;
- b. bahwa untuk menyediakan data yang akurat dan mutakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan pemutakhiran data penduduk miskin secara berkala dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pusat Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- memberikan penguatan teknis kepada pemerintah desa dan kelurahan terkait pelaksanaan pendataan warga dengan kategori tingkat kesejahteraan sosial;
 - memfasilitasi pemerintah desa dan kelurahan dalam melakukan inventarisasi kategori tingkat kesejahteraan sosial di wilayah masing-masing;
 - melaksanakan evaluasi dan analisis hasil pendataan kategori tingkat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada point a; dan
 - diseminasi hasil pendataan kemiskinan dengan kategori tingkat kesejahteraan sosial.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 April 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 April 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 390 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 APRIL 2023

**PEMBENTUKAN TIM PUSAT DATA KEMISKINAN KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

- I. ketua : Risma Abbas, S.Or., M.Kes
II. Anggota : 1. Nurdin, S.Kom
2. Tri Putra Nugraha, SE
3. Nansal

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 April 2023

